



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 690/975/401.501/2015 perihal Persetujuan tentang Rencana Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan peningkatan biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan air bersih dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat serta dalam rangka mencukupi kebutuhan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

Memperhatikan : Hasil kajian akademis tentang penyesuaian tarif Air Minum pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Taman Sari, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

2. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
3. Air Minum adalah air yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk dijual kepada masyarakat, yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
4. Tarif Air Minum adalah harga air minum setiap 1 (satu) meter kubik (m^3) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
5. Tarif Progresif adalah pengenaan tarif lebih besar untuk penggunaan air lebih banyak.
6. Pelanggan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
7. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi.
8. Struktur Tarif Air Minum adalah perbandingan antara tarif air minum untuk kelompok pelanggan tertentu dengan lainnya.
9. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif adalah pemakaian air minum.

Pasal 3

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM Tirta Taman Sari.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Kelompok pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok I : 1. Sosial Umum :
 - a) Hidran Umum/Kran umum ;
 - b) Terminal Air ;

- c) Kamar Mandi Umum ;
- d) WC Umum ;
- 2. Sosial Khusus
 - a) Tempat Ibadah ;
 - b) Panti Asuhan.
- b. Kelompok II :
 - 1. Rumah Tangga A
 - a) Asrama ;
 - b) Rumah Dinas/Mess Pemerintah ;
 - c) Rumah Tangga.
 - 2. Rumah Tangga B
 - a) Rumah yang ada tempat usahanya :
 - b) Warung Kecil ;
 - c) Mracang.
 - 3. Instansi Pemerintah
 - a) Kantor/Instansi/Lembaga Pemerintah ;
 - b) Kolam Renang Milik Pemerintah ;
 - c) Asrama milik Pemerintah dan TNI POLRI ;
 - d) BUMN dan BUMD ;
 - e) Puskesmas ;
 - f) Rumah Sakit Pemerintah ;
 - g) Tempat Pendidikan Formal Negeri.
- c. Kelompok III :
 - 1. Niaga Kecil
 - a) Toko/Depot ;
 - b) Biro Jasa ;
 - c) Kantor Badan Usaha Swasta ;
 - d) Salon Kecantikan ;
 - e) Praktek Dokter Swasta ;
 - f) Klinik/Rumah Sakit Swasta Type C/D ;
 - g) Usaha Servis (Bengkel kendaraan, elektronik, dll) ;
 - h) Tempat Pendidikan Formal Swasta ;
 - i) Rumah Senam/Fitness ;
 - j) Usaha-usaha kecil lainnya.
 - 2. Industri Kecil
 - a) Industri Rumah Tangga (Home Industri) ;

- b) Pengrajin/Penggergajian Kayu ;
 - c) Usaha Konveksi Kecil ;
 - d) Peternak Kecil ;
 - e) Usaha Industri Kecil Lainnya.
3. Niaga Besar
- a) Hotel ;
 - b) Rumah Makan/Restauran ;
 - c) Tempat/Wisata Hiburan ;
 - d) Percetakan dan sablon ;
 - e) Bank Swasta ;
 - f) Kolam Renang Swasta ;
 - g) Apotik ;
 - h) Rumah Sakit Type A/B ;
 - i) Kantor Badan Usaha/Perusahaan Besar ;
 - j) SPBU ;
 - k) Usaha-usaha Besar Lainnya.
4. Industri Besar
- a) Pabrik Es dan Tekstil ;
 - b) Karoseri ;
 - c) Pabrik Minuman ;
 - d) Peternakan Besar ;
 - e) Usaha Industri Besar Lainnya.
- e. Kelompok IV : Khusus
- Pelayanan air yang menggunakan alat angkut/
tangki air.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif air minum didasarkan pada klasifikasi kelompok pelanggan dengan tarif progresif.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Uraian	Pemakaian Minimum (M ³)	Tarif Progresif Per (M ³)
1	2	3
Kelompok I		
a. Sosial Umum		
00 - 10	10	1.920
.....>11		1.920
b. Sosial Khusus		
00 - 10	10	1.930
.....>11		3.010
Kelompok II		
a. Rumah Tangga A		
00 - 10	10	2.400
.....>11		3.950
b. Rumah Tangga B		
00 - 10	10	2.640
.....>11		4.200
c. Instansi Pemerintah		
00 - 10	10	2.400
.....>11		4.820
Kelompok III		
a. Niaga Kecil		
00 - 10	10	3.240
.....>11		5.580
b. Industri Kecil		
00 - 10	10	3.620
.....>11		5.760
c. Niaga Besar		
00 - 10	10	4.330
.....>11		6.180
d. Industri Besar		
00 - 10	10	4.800
.....>11		6.310
Kelompok IV (Khusus)		
Khusus pelanggan yang menggunakan alat angkut		Mengacu pada kelompok I sampai III ditambah dengan biaya transport

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan mulai rekening air bulan Januari 2016.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V
PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Perhitungan rekening air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan berdasarkan penunjukkan angka pada meter air dikalikan dengan tarif air minum, dan ditambah biaya pemeliharaan dan administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dibayar paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Bagi pelanggan yang mengunci pagar rumah atau box meter sehingga meter air tidak dapat terbaca oleh petugas, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika meter air sudah diketahui angkanya, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran akan diperhitungkan pada pembayaran rekening berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di loket yang disediakan oleh PDAM Tirta Taman Sari dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM Tirta Taman Sari.
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, dan jika bertepatan dengan hari libur, batas akhir pembayaran adalah 1 (satu) hari berikutnya.
- (3) Atas pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM Tirta Taman Sari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 29/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 30/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001